



PERPUSTAKAAN

No. INV.	024/n/pb/c.1
Th. Angg.	21/22 Cat : 1
PARAP.	TGL 16/-21 11

HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN

(EDISI REVISI)

Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum
Menegenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik
Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal

Adami Chazawi



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
Bab 1. PENDAHULUAN	1
Bab 2. TINDAK PIDANA	13
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Cara merumuskan Tindak Pidana	20
1. Dari sudut Cara Pencantuman Unsur-unsur Pokok dan Kualifikasi Tindak Pidana	21
2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan dalam Rumusan Tindak Pidana	22
3. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Standar, Bentuk yang Lbih Berat dan yang Lebih Ringan	24
C. Unsur-unsur Tindak Pidana yang Dirumuskan Undang- undang	24
1. Unsur Mengenai Tingkah Laku	26
2. Unsur Mengenai Objek Hukum Tindak Pidana	31
3. Unsur Mengenai Kualitas Tertentu Subjek Hukum Tindak Pidana	34
4. Unsur Kesalahan	36
a. Kesengajaan	41
b. Kelalaian (Culpa)	49
5. Unsur Sifat Melawan Hukumnya (Tercelanya) Perbuatan	55
6. Unsur Akibat Konstitutif	66
7. Unsur Keadaan yang Menyertai	70

a. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Cara Melakukan Perbuatan	70
b. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Cara untuk Dapat Dilakukannya Perbuatan	73
c. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Objek Hukum Tindak Pidana	74
d. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Subjek Hukum Tindak Pidana	75
e. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Tempat Dilakukannya Tindak Pidana	75
f. Unsur Keadaan yang menyertai Mengenai Waktu Dilakukannya Tindak Pidana	76
8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana	76
9. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana	77
10. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana	79
11. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperingan Pidana	80
Bab 3. PENGHINAAN UMUM	81
A. Pencemaran [Pasal 310 Ayat (1)]	81
1. Perbuatan Menyerang	83
2. Objek Kehormatan dan Nama Baik	83
3. Caranya Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu	86
4. Kesalahan:	89
a) Sengaja	91
b) Maksud	93
B. Pencemaran Tertulis [Pasal 310 Ayat (2)]	94
1. Perbuatan Menyerang Kehormatan atau Nama Baik dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu Melalui Tulisan atau Gambar	94
2. Tulisan atau Gambar	95

3. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, atau Ditempelkan Secara Terbuka	96
C. Fitnah (Pasal 311)	104
1. Fitnah Merupakan Pencemaran Khusus	104
2. Hakim Membolehkan untuk Membuktikan Apa yang Dituduhkan Benar	107
3. Pembatasan Perihal Hakim Diperbolehkan untuk Membuktikan Kebenaran Isi Tuduhan	112
4. Dalam Hal yang Dituduh Juga Dituntut Pidana	113
D. Penghinaan Ringan (Pasal 315)	116
1. Unsur Perbuatan dan Objek Penghinaan Ringan	116
2. Cara-cara Penghinaan Ringan	118
a Dengan Lisan di Muka Umum	118
b Dengan Tulisan di Muka Umum	119
c Dengan Lisan di Muka Orang itu Sendiri	120
d Dengan Perbuatan di Muka Orang itu Sendiri	121
e Dengan Surat yang Dikirimkan atau Diterimakan ..	121
3. Unsur Tidak Bersifat Pencemaran atau Pencemaran Tertulis	122
4. Unsur Dengan Sengaja	123
E. Pengaduan Fitnah (Pasal 317)	125
1. Perbuatan Mengajukan Pengaduan dan Mengajukan Pemberitahuan	125
2. Cara Tertulis dan Dituliskan	127
3. Objeknya Seseorang Tertentu yang Isinya Palsu	128
4. Kepada Pengusaha	129
5. Sehingga Kehormatan atau Nama Baiknya Terserang .	131
6. Unsur Dengan Sengaja	131
F. Menimbulkan Persangkaan Palsu (Pasal 318)	135
1. Suatu Perbuatan	136

2. Menimbulkan Secara Palsu Persangkaan Terhadap Seseorang Bahwa Dia Melakukan Suatu Tindak Pidana	137
3. Dengan Sengaja	139
G. Penghinaan Orang yang Sudah Meninggal (Pasal 320 dan 321).....	141
1. Pencemaran atau Pencemaran Tertulis Mengenai Orang yang Sudah Meninggal (Pasal 320)	142
2. Penghinaan Orang yang Meninggal Dengan Menyiarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan Di muka Umum Tulisan atau Gambar (Pasal 321)	145
a. Perbuatan : Menyiarkan, mempertunjukkan	147
b. Tulisan atau Gambar yang Isinya Menghina atau Mencemarkan Orang yang Sudah Meninggal	154
c. Maksud Supaya isi atau Gambar itu Diketahui atau Lebih Diketahui Umum	155
Bab 4. PENGHINAAN KHUSUS DALAM KUHP	159
A. Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI (Pasal 134, 136 bis, dan 137)	162
B. Penghinaan Terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Asing di Indonesia (Pasal 142, 143)	163
1. Penghinaan Terhadap Kepala Negara Sahabat (Pasal 142)	163
a. Kualifikasi Penghinaan	164
b. Raja yang Memerintah atau Kepala Lain dari Negara Sahabat	172
c. Dengan Sengaja	173
2. Penghinaan Terhadap Wakil Negara Asing di Indonesia (Pasal 143)	175
a. Kualifikasi Penghinaan	176
b. Seorang dalam kedudukannya Sebagai Wakil Negara Asing pada Pemerintah Indonesia	176

c. Dengan Sengaja	178
3. Penghinaan Terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Asing di Indonesia Dengan Cara Menyiarkan, mempertunjukkan atau Menempelkan Tulisan atau Lukisan (Pasal 144)	178
a. Menyiarkan, Mempertunjukkan, Menempelkan	180
b. Secara Terbuka	182
c. Objeknya: Tulisan atau Lukisan yang Isinya Penghinaan Terhadap Raja yang Memerintah atau Kepala Lain Negara Sahabat, atau Seorang dalam Kedudukan Sebagai Wakil Negara Asing di Indonesia	183
d. Maksud Agar Penghinaan itu Diketahui Umum atau Lebih Diketahui Umum	184
C. Penghinaan Mengenai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara RI (Pasal 154a)	186
a) Perbuatan Menodai	187
b) Bendera Kebangsaan RI dan Lambang Negara RI	191
D. Penghinaan Mengenai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat (Pasal 142a)	193
E. Penghinaan Terhadap Pemerintah RI (Pasal 154 dan 155)	195
F. Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Indonesia Tertentu (Pasal 156 dan 157)	197
1. Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Indonesia Secara Lisan (Pasal 156)	198
a. Perbuatan Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan	199
b. Di Muka Umum	209
c. Suatu atau Beberapa Golongan Penduduk Indonesia	213
2. Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Dengan Perbuatan Menyiarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan Tulisan atau Lukisan (Pasal 157)	215

a) Perbuatan: menyiarkan, Mempertunjukkan, atau Menempelkan	216
b) Objeknya: Tulisan atau Lukisan yang Isinya Mengandung Pernyataan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan Diantara atau Golongan-golongan Penduduk Indonesia	217
c) Secara Terbuka	218
d) Maksud supaya isinya Tulisan atau Lukisan Diketahui Umum atau Lebih Diketahui Umum	218
G. Penghinaan dalam hal yang Berhubungan Dengan Agama	222
1. Penghinaan Terhadap Agama Tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a)	223
2. Penghinaan Terhadap Petugas Agama yang Menjalankan Tugasnya (Pasal 177 angka 1)	232
3. Penghinaan Benda-benda Untuk Keperluan Ibadah (Pasal 177 angka 2)	234
4. Menimbulkan gaduh di dekat Tempat Ibadah yang Sedang Digunakan Beribadah (Pasal 503)	237
H. Penghinaan Terhadap Penguasa dan Badan Umum (Pasal 207, 208)	240
1. Penghinaan Terhadap Penguasa atau Badan Umum Dengan Lisan atau Tulisan (Pasal 207)	240
2. Penghinaan Terhadap Penguasa atau Badan Umum Dengan Perbuatan Menyiarkan, Mempertunjukkan atau menempelkan Tulisan atau Lukisan (Pasal 208) ..	244
Bab 5. PENGHINAAN KHUSUS DI LUAR KUHP	251
A. Hubungan antara Penghinaan Khusus Dengan Penghinaan Umum	251
B. Penghinaan Khusus dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	253

1. Penghinaan Menyiarkan yang Isinya Bersifat Fitnah [Pasal 36 Ayat (5) jo 57 Huruf d]	255
2. Penghinaan menyiarkan yang Isinya Memperolokkan, Merendahkan, Melecehkan dan/atau Mengabaikan Nilai- nilai Agama, Martabat Manusia Indonesia, atau Merusak Hubungan Internasional [Pasal 36 Ayat (6) jo 57 Huruf e]	262
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Penyiaran	264
C. Penghinaan Khusus dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	266
1. Perbuatan Mendistribusikan, Mentransmisikan , Membuat Dapat Diaksesnya	267
2. Melawan Hukum : Tanpa Hak	270
3. Objeknya : Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik	273
Lampiran 1	278
Lampiran 2	283
Daftar Pustaka	289
Tentang Penulis	295